



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Maninjau/15 Januari 1970, umur 50 , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXX1515@gmail.com,** sebagai **Penggugat**.

Melawan :

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Padang Panjang/07 April 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pembuat Souvenir, tempat tinggal di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Min. pada tanggal 29 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam

Hal 1 dari 16 hal Putusan No;64/Pdt.G/2020/PA.Min.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 April 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/IV/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, pada tanggal 17 April 1995;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam selama 3 tahun, kemudian pindah ke Kota Pekanbaru selama 2 tahun, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang sampai berpisah;

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama;

4.1 Anak, laki-laki, umur 25 tahun;

4.2 Anak, perempuan, 23 tahun;

4.3 Anak, perempuan, 17 tahun;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai kurang lebih 10 tahun pernikahan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

5.1. Tergugat mempunyai emosi yang tinggi dimana setiap kali terjadi pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dengan menghina Penggugat dan meludahi Penggugat sehingga hal ini menyakiti perasaan Penggugat;

5.2. Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat dimana Tergugat pernah menghantamkan kepala Tergugat ke wajah Penggugat sewaktu Penggugat sedang bergoncengan dengan Tergugat dimana sebelumnya Penggugat berjualan nasi bungkus dan sedang melayani pelanggan, namun disaat Tergugat akan menjemput Penggugat Tergugat merasa cemburu akan sikap Penggugat terhadap pelanggan sehingga sewaktu perjalanan pulang Tergugat menghantamkan kepala Tergugat ke wajah Penggugat;

Hal 2 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020 yang disebabkan sebelumnya saudara perempuan dari Tergugat sakit dan Penggugatlah yang merawat, selama Penggugat merawat Penggugat sering bolak balik ke rumah sakit hingga suatu hari Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke kampung halaman Penggugat di Jorong Gasang namun Tergugat tidak mengizinkannya dan Tergugat curiga kepada Penggugat bahwasanya Penggugat akan mencari laki-laki lain selain Tergugat. Disaat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi ke rumah saudara perempuan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun setiba disana Tergugat marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar seperti menyebut Penggugat sebagai wanita murahan dihadapan anak kedua Penggugat dan Tergugat serta saudara perempuan Tergugat. Hingga hal ini membuat Penggugat marah dan terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, ketika terjadi pertengkaran tersebut Tergugat meludahi tubuh Penggugat hingga berulang kali dan sampai akhirnya Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah;

7. Bahwa semenjak Januari 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;

8. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk

Hal 3 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula ada orang lain yang datang sebagai wakil atau kuasanya, dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Min., Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa walaupun Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediator tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak ada bantahan dari Tergugat, karena perkara ini perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 4 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat Nomor : 472/547/WN/VI-2020, tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh An. Wali Nagari Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 50/50/IV/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, pada tanggal 17 April 1995, yang telah diberi materai cukup dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis Hakim diberi tanda dengan (P.2) dan diparaf;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi**, tempat/tanggal lahir, Pekanbaru/21 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sebelah rumah orang tua Penggugat sejak dua tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa sejak dua tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kota Padang Panjang sampai berpisah;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

Hal 5 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat dan pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat meludahi Penggugat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat memberitahukan mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat kepada saksi sewaktu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang, karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui apa yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan saksi sendiri dan diberitahu oleh Penggugat;

2. **Saksi**, tempat/tanggal lahir, Maninjau/17 Februari 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun saksi lupa kapan Penggugat dengan Tergugat menikah;

- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kota Padang Panjang, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, kemudian pindah ke Kota Pekanbaru, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat di Kota Padang Panjang sampai berpisah;

Hal 6 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak kurang lebih 10 tahun pernikahan, sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sering menghina serta berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat mata Penggugat bengkak karena bekas hantaman kepala Tergugat ke wajah Penggugat sewaktu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sewaktu Penggugat sedang bersama dengan Tergugat yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sewaktu saudara kandung Tergugat sakit, Penggugat yang merawat, namun sewaktu Penggugat meminta izin untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Januari 2020 karena Penggugat kangen dengan ibu kandung Penggugat, Tergugat marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain serta tidak memperbolehkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat pulang juga ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang juga ke rumah orang tua Penggugat dan saksi menyaksikan Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dan setelah terjadinya pertengkaran tersebut, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat;

Hal 7 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang karena Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang saksi sampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri serta diberitahu oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya serta berkesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya semula selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut, karena merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya untuk menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, ternyata ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 26

Hal 8 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya karena kurang lebih 10 tahun setelah pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai emosi yang tinggi dimana setiap kali terjadi pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar dengan menghina Penggugat dan meludahi Penggugat sehingga hal ini menyakiti perasaan Penggugat, Tergugat berperilaku kasar kepada Penggugat dimana Tergugat pernah menghantamkan kepala Tergugat ke wajah Penggugat sewaktu Penggugat sedang bergoncengan dengan Tergugat dimana sebelumnya Penggugat berjualan nasi bungkus dan sedang melayani pelanggan, namun disaat Tergugat akan menjemput Penggugat Tergugat merasa cemburu akan sikap Penggugat terhadap pelanggan sehingga

Hal 9 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu perjalanan pulang Tergugat menghantamkan kepala Tergugat ke wajah Penggugat;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020 yang disebabkan sebelumnya saudara perempuan dari Tergugat sakit dan Penggugatlah yang merawat, selama Penggugat merawat Penggugat sering bolak balik ke rumah sakit hingga suatu hari Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke kampung halaman Penggugat di Jorong Gasang namun Tergugat tidak mengizinkannya dan Tergugat curiga kepada Penggugat bahwasanya Penggugat akan mencari laki-laki lain selain Tergugat. Disaat itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pergi ke rumah saudara perempuan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, namun setiba disana Tergugat marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar seperti menyebut Penggugat sebagai wanita murahan dihadapan anak kedua Penggugat dan Tergugat serta saudara perempuan Tergugat. Hingga hal ini membuat Penggugat marah dan terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, ketika terjadi pertengkaran tersebut Tergugat meludahi tubuh Penggugat hingga berulang kali dan sampai akhirnya Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi meninggalkan rumah, semenjak Januari 2020 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi yang sampai sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya dan setelah Penggugat meninggalkan kediaman bersama pada bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak hadirnya Tergugat dapat dinyatakan Tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 10 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, sehingga dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan tetangga dan keluarga Penggugat, dengan demikian dapat diterima;

Hal 11 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan 2 (dua) orang saksi Penggugat, saksi pertama tidak pernah melihat atau mendengar terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi kedua sering melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan menghina serta berkata kasar kepada Penggugat serta kedua saksi tersebut melihat langsung pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat ini sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya dan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut melihat secara langsung ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan, hal ini menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan mengenai telah pisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pembuktian tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 10 (sepuluh) tahun setelah pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Hal 12 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas dan menghina serta berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang berakhir dengan berpisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) yang hingga saat ini kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat dikualifikasikan sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), yaitu rumah tangga yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga (*onheellbaare tweespalt*). Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana penafsiran Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al Qur-an, Surat Al-Rum, ayat (21) yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لم قوم يتفكرون

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim

Hal 13 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai kaidah ushul yang terdapat dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin (2) dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 14 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa, tanggal 14 Juli tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah tahun 1441 Hijriyyah, oleh kami **Nurhema, M. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **As'ad, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Nurhema, M. Ag.

ttd

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp190.000,00
4. PNPB Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Hal 15 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Matur, 14 Juli 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Afkar, SH.

Hal 16 dari 16 hal Putusan No.64/Pdt.G/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)